

PENERAPAN KETENTUAN *JUSTICE COLLABORATOR* TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA

Oleh : Henli Hendri Waloko

sihokpredy@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Jl. MT Haryono 193 Malang

Abstrak

Tindak pidana narkotika dapat diartikan dengan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum narkotika, dalam hal ini Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 dan ketentuan-ketentuan lain yang termasuk dan atau tidak bertentangan dengan undang-undang tersebut. Salah satu cara mengungkap tindak pidana narkotika dalam sistem peradilan pidana di Indonesia adalah dengan menerapkan *Justice collaborator*, *Justice collaborator* adalah setiap tersangka yang terlibat organisasi kejahatan dan telah melakukan suatu tindak pidana baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan aparat hukum untuk bekerja sama dengan penegak hukum menemukan alat-alat bukti dan barang bukti sehingga penyidikan dan penuntutan berjalan efektif.

Kata kunci: tindak pidana narkotika, sistem peradilan, *justice collaborator*

Abstract

Narcotic crime can be defined by an act which violates the provisions of the narcotics law, in this case the Law No. 35 of 2009 and other provisions are included or not in conflict with the law. One way to uncover the narcotic crime within the criminal justice system in Indonesia is to implement the Justice collaborator, Justice collaborator is any suspects involved in organized crime and have committed a criminal act on their own initiative or at the request of the legal apparatus to cooperate with law enforcement find evidence and evidence that effective investigation and prosecution.

Keywords: *narcotic crime, the justice system, justice collaborator*

PENDAHULUAN

Pada perkembangan zaman modern tentunya akan berpeluang lebih terjadinya kejahatan didalam masyarakat. Salah satunya kejahatan narkotika baik pengedar maupun penyalahgunaan narkotika. Narkotika sangat membahayakan bagi kehidupan bangsa ini oleh karena itu sangat penting Negara ini memberantas peredaran narkotika yang semakin hari semakin mengawatirkan. Karena peredaran narkotika di Indonesia sudah sangat darurat. Data yang diperoleh BNN, narkotika yang masuk ke Indonesia jumlahnya menembus hingga berton-ton dengan 72 jaringan aktif. Barang hanya akan keluar apabila terdapat pesanan. Dalam empat kasus terakhir di tahun 2017 yang ditangani BNN, para mafia

narkotika sudah menggunakan senjata api pabrikan, bukan lagi rakitan seperti m16, AK 47 dan revolver.¹

Tindak pidana narkotika, yang dalam bahasa Inggris, disebut dengan *narcotic crime*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *verdovende misdaad* merupakan tindak pidana dikenal dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Tindak pidana narkotika, dikonsepsikan sebagai perbuatan tindak pidana dalam narkotika, sementara itu pengertian Narkotika tercantum dalam peraturan perundang-undangan berikut ini;²

1. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Narkotika adalah:

“Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini”

2. Prekursor narkotika menurut pasal 1 angka 2 UU No. 35 Tahun 2009 adalah:

“Zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009.”

Narkotika ibaratkan busur panah yang menembakkan anak panah, artinya jika tepat pada sasaran akan sangat dibutuhkan didunia medis untuk pengobatan dan ilmu pengetahuan. Namun jika anak panah yang dilepaskan tersebut meleset atau tidak tepat pada sasaran maka akan berbahaya dan berpeluang mengarah ke hal negatif. Hal ini tentunya akan merugikan diri sendiri, dan pihak lain seperti masa depan generasi bangsa. Hal tersebut adalah penyalahguna narkotika karena telah menyalahi aturan atau bisa diartikan menentang Undang-Undang yang disebut tindak pidana narkotika.

Tindak pidana narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pembentukan undang-undang ini didasarkan pada pertimbangan antara lain, bahwa narkotika disatu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat dibidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan disisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama.³ Adanya tindak pidana narkotika berarti ada juga sanksi bagi pelaku tindak pidana narkotika bagi pengedar, penyalahguna maupun hal lain yang berhubungan dengan tindak pidana narkotika tersebut yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang digunakan untuk memberikan efek jera terhadap setiap orang yang dengan sengaja menyalahgunakan narkotika.

Berbicara mengenai tindak pidana narkotika, dalam sidang perkara pembuktian sangat penting untuk membuktikan suatu kesalahan dalam sidang

¹ Ratna WP, *Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika*, (Yogyakarta: Legality, 2017), hal.41

² Rodliyah dan Salim HS, *Hukum Pidana Khusus*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017), hal.85

³ Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus*, (Jakarta: Kencana, 2017), hal.120

pengadilan. Oleh karena itu dalam melakukan organisasi kejahatan, Indonesia mengatur kewenangan penyidik dalam Undang-Undang narkotika, akan tetapi jika tidak adanya saksi tindak pidana akan sulit untuk terungkap kebenarannya. Susahnya mengungkap jaringan kejahatan dalam tindak pidana narkotika harus ada saksi, maka harus ada kerja sama antara pelaku dengan aparat penegak hukum sehingga para mafia besar dapat mempertanggung jawabkan tindak pidananya. Inilah yang disebut dengan saksi pelaku yang bekerja sama dengan aparat penegak hukum (*justice collaborator*).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris. Penelitian yuridis empiris atau yuridis sosiologis. Penelitian yuridis empiris atau yuridis sosiologis yaitu cara prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan.⁴ Dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari informan atau narasumber di lapangan.⁵ Data sekunder diartikan sebagai informasi yang sudah tersedia meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis Salah satu metode pengumpul data dilakukan melalui wawancara, yaitu suatu kegiatan dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para responden.⁶ Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena social dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan.⁷ Dimana yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah Kasatreskrim Narkoba di Polres Kota Malang.

PEMBAHASAN

Penerapan Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Narkotika Di Polres Malang

Peraturan tentang justice collaborator di Indonesia sendiri belum ada yang mengatur secara pasti tentang sistem pelaksanaannya ataupun penerapannya, akan tetapi menurut Kasatreskrim Narkoba AKP Syamsul Hidayat, bahwa di Polres Kota Malang untuk penerapan justice collaborator berdasarkan Sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang perlakuan bagi pelapor tindak pidana (whistleblower) dan saksi pelaku yang bekerjasama (justice

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta: Rajawali, 1985), hal.52

⁵ Elisabeth Nurhaini Butarbuta, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2018), hal. 63

⁶ P Joko Subagyo, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1999), hal 39

⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hal. 62

collaborator) didalam tindak pidana tertentu. Tindak pidana tertentu yang dimaksud merupakan kejahatan berat yang perkaranya sulit diselesaikan apabila tidak ada pengakuan dari tersangka yang telah tertangkap.

Salah satu kejahatan berat yang banyak mengkhawatirkan di Indonesia adalah tindak pidana narkoba. Banyaknya angka kematian yang terjadi akibat penyalahgunaan narkoba menjadikan penegak hukum di Indonesia menjadi lebih giat dalam memberantas tindak pidana narkoba. Dari banyaknya penyalahgunaan narkoba salah satu kota yang juga banyak penyalahgunanya adalah Kota Malang mulai dari remaja, dewasa dan orang tua dan dari data yang diberikan dari pihak Polres Kota Malang narkoba golongan I lebih banyak digunakan yaitu ganja.

Banyaknya kasus diatas maka perlu adanya peran *justice collaborator* akan sangat membantu pengungkapan tindak pidana narkoba. Justice collaborator sendiri belum ada peraturan pasti yang mengatur tentang orang-orang yang masuk kategori justice collaborator hanya saja bisa dilakukan oleh terpidana yang sudah berada di rumah tahanan, akan tetapi pelaksanaan *justice collaborator* sendiri dilakukan oleh petugas penyidik di tingkat kepolisian dengan syarat Sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 sebagai berikut:

1. Pelaku tindak pidana khusus
2. Mengakui kejahatan yang dilakukan
3. Bukan pelaku utama
4. Bersedia menjadi saksi dalam proses persidangan
5. Jaksa penuntut umum dalam tuntutananya menyatakan bahwa yang terlibat memberikan keterangan dan bukti-bukti yang signifikan

Sesuai peraturan diatas menurut Kasatreskrim Narkoba AKP Syamsul Hidayat apabila semua syarat memenuhi maka pelaku mengajukan ke Pengadilan Negeri permohonan penetapan kesediaan narapidana untuk bekerjasama dengan penegak hukum ke Pengadilan Negeri untuk diproseskan kepada pihak kepolisian yang bertanggung jawab. Setelah semua pengajuan dilakukan maka pihak kepolisian berhak mempertimbangkan apakah pengajuan tersebut diterima atau ditolak. Jika pengajuan tersebut ditolak maka proses berhenti dan apabila diterima maka akan diproses oleh kepolisian untuk dilakukan penyidikan kembali kepada terpidana tersebut guna menemukan pelaku lain yang terlibat dalam tindak pidana narkoba, setelah proses tersebut pihak kepolisian kemudian melakukan penyelidikan terhadap tersangka yang ditunjuk oleh justice collaborator tersebut.

Di Polres Kota Malang sendiri meskipun banyak kasus tindak pidana narkoba akan tetapi untuk justice collaborator tidak sering diterapkan, namun kasus terakhir yang ditangani Polres Kota Malang bagian narkoba tentang justice collaborator terjadi pada february 2018. Dimana pelaku mengajukan pengajuan permohonan penetapan kesediaan narapidana untuk bekerjasama dengan penegak hukum kepada Polres Kota Malang dari Lembaga Pemasarakatan Narkoba kelas II-A Pamekasan yang terjerat pasal 112 ayat (1) Undang-undang republic Indonesia nomor 35 tahun 2009 dengan tuntutan pidana 5 tahun 0 bulan denda Rp. 1.000.000.000 subsidi 3 bulan, tanggal penahanan 21 maret 2016 sampai dengan ekspirasi 21 maret 2021. Permohonan yang diajukan oleh terpidana tersebut tidak sesuai dengan yang tertera pada poin 9 huruf b Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 karena disebutkan bahwa Jaksa Penuntut Umum di dalam tuntutananya menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan sehingga penyidik dan/atau penuntut

umum dapat mengungkap tindak pidana dimaksud secara efektif, mengungkap pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar dan/atau mengembalikan aset-aset/hasil suatu tindak pidana, dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa pengajuan *justice collaborator* seharusnya dilakukan pada saat perkara berada dalam kewenangan Jaksa Penuntut Umum yang kemudian diserahkan kepada penyidik, akan tetapi dalam permohonan penetapan kesediaan narapidana untuk bekerjasama dengan penegak hukum diatas tidak seperti yang dijelaskan diatas. maka setelah permohonan tersebut sampai di Polres Kota Malang bagian Kasatreskrim Narkotika maka berkas tersebut diproses untuk menyatakan layak dilanjutkan atau tidak.

Pembatalan tersebut dapat dipertimbangkan dari kemungkinan terdakwa untuk memberikan informasi palsu cenderung ada, karena informan witness/justice mencoba memanipulasi penyidik atau jaksa untuk meminimalisir tindak kejahatan mereka sendiri atau untuk melindungi teman-teman. Oleh karena itu, pernyataan yang dibuat pelaku harus diperiksa ulang oleh jaksa dan dikuatkan dengan bukti lain. Jika terdakwa yang bekerja sama memberikan informasi palsu, menahan atau memutar balikan informasi tersebut merupakan pelanggaran kesepakatan. Bila hal tersebut terjadi kesepakatan kerja sama tersebut batal dan jaksa tidak perlu memasukan mosi pengurangan hukuman.

Setelah meninjau kembali dari semua berkas dan keterangan yang ada sejak penangkapan sampai berkas diajukan ke Jaksa Penuntut Umum, pengajuan tersebut dinyatakan oleh pihak penyidik dari Polres Kota Malang tidak dapat diterima karena sejak awal proses penyidikan sikap dari terpidana yang sering berubah-ubah kesaksiannya dan juga waktu pengajuan yang sudah kadaluwarsa.

Perlindungan Hukum Bagi Justice Collaborator

Kasatreskrim Narkoba AKP Syamsul Hidayat juga menjelaskan tentang perlindungan *justice collaborator*. Seseorang yang menjadi *justice collaborator* memang berhak dan harus dilindungi karena ketersediaan seorang tersangka tersebut untuk mengungkap pelaku lain yang diatasnya atau mengungkap pelaku utama. Karena berbahayanya untuk membongkar mafia-mafia narkotika ini maka aparat penegak hukum melindungi seorang *justice collaborator* berdasarkan SEMA No 04 Tahun 2011 poin 6 yaitu perlindungan terhadap pelapor tindak pidana (*whistleblower*) dan saksi pelaku yang bekerja sama (*justice collaborator*) memang telah diatur dalam pasal 10 Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Kasatreskrim Narkoba AKP Syamsul Hidayat juga menjelaskan bahwa *justice collaborator* ini berbeda halnya dengan penangkapan pelaku lain karena pengakuan terdakwa saat proses penyelidikan. Karena banyak pihak yang masih awam akan hukum sering menyatakan bahwa keterangan saat proses penyelidikan adalah *justice collaborator* padahal ini adalah dua hal yang berbeda, mulai dari proses dan hasil yang didapat dari pengakuan tersebut. Dimana berdasarkan SEMA No 04 Tahun 2011 poin 6 yaitu terhadap perlindungan terhadap pelapor tindak pidana (*whistleblower*) dan saksi pelaku yang bekerja sama (*justice collaborator*) memang telah diatur dalam pasal 10 Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban sebagai berikut:

1. Saksi korban dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang atau yang telah diberikan
2. Seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana.

Dalam poin 9 huruf c atas bantuan saksi pelaku tersebut, hakim dalam menentukan pidana yang akan dijatuhkan dapat memperhatikan hal-hal penjatuhan pidana tetapi tetap dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat, sebagai berikut:

1. Menjatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus
2. Menjatuhkan pidana berupa pidana penjara yang paling ringan di antara terdakwa lainnya yang terbukti bersalah dalam perkara yang dimaksud.

Ketentuan tersebut diatas masih perlu pedoman lebih lanjut dalam penerapannya. Dilanjutkan point ke 7 yaitu dengan merujuk nilai-nilai didalam ketentuan tersebut diatas dengan ini Mahkamah Agung meminta kepada para hakim agar jika menemukan tentang adanya orang-orang yang dapat dikategorikan sebagai pelapor tindak pidana dan saksi pelaku yang bekerja sama dapat memberikan perlakuan khusus dengan antara lain memberikan keringanan pidana dan/atau bentuk perlindungan lainnya.

Perlindungan hukum untuk justice collaborator menurut pola penghukuman di Amerika Serikat memerintahkan hakim-hakim federal mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut:⁸

1. Tingkat kepentingan dan kegunaan dari pertolongan yang diberikan terdakwa yang bekerjasama, dengan memasukan evaluasi jaksa mengenai pertolongan yang diberikan.
2. Kejujuran, kelengkapan dan kehandalan (dapat dipercaya) informasi atau kesaksian yang diberikan oleh terdakwa.
3. Sifat dan keluasan bantuan yang diberikan.
4. Adanya ancaman yang timbul, atau resiko ancaman yang mungkin terjadi pada terdakwa atau keluarganya karena bantuannya yang diberikan pada jaksa.
5. Ketetapan waktu bantuan tersebut.

Kasatreskrim Narkoba AKP Syamsul Hidayat juga menjelaskan pentingnya faktor-faktor atas kelayakan seseorang dilindungi karena kerjasamanya dan perlindungan hukum tersebut untuk menjamin keamanan dan ancaman maka dari itu adanya lembaga perlindungan saksi dan korban. *Justice collaborator* yang pernah di ajukan di Polres Kota Malang apabila permohonan diterima maka setelah pelaku utama yang dimaksudkan tertangkap maka justice collaborator akan diberikan perlindungan secara fisik agar tidak ada narapidana lain atau pembalasan dendam yang membahayakan *justice collaborator*. Perlindungan hukum sesuai Sema No. 4 Tahun 2011 membebaskan atau menjatuhkan hukuman terendah bagi *justice collaborator* tersebut. Dan juga perlindungan secara khusus sebagai berikut:

⁸ Lilik Mulyadi, *Perlindungan Hukum Whistleblower & Justice Collaborator*, (Bandung: PT. Alumsi, 2015), hal. 154

1. Pemisahan tempat penahanan, kurungan atau penjara dari tersangka, terdakwa dan/atau narapidana lain dari kejahatan yang diungkap dalam hal saksi pelaku yang bekerjasama ditahan atau menjalani pidana badan;
2. Pemberkasan perkara sedapat mungkin dilakukan terpisah dengan tersangka dan/atau terdakwa lain dalam perkara pidana yang dilaporkan atau diungkap;
3. Penundaan penuntutan atas dirinya;
4. Penundaan proses hukum (penyidikan dan penuntutan) yang mungkin timbul karena informasi, laporan dan/atau kesaksian yang diberikannya; dan/ atau
5. Memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa menunjukkan wajahnya atau tanpa menunjukkan identitasnya.

Selain itu pelaku *justice collaborator* juga diberikan penghargaan sebagai berikut:

1. Keringanan tuntutan hukuman, termasuk menuntut hukuman percobaan; dan/atau.
2. Pemberian remisi tambahan dan hak-hak narapidana lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila Saksi Pelaku yang bekerjasama adalah seorang narapidana.

Pemberian perlindungan khusus dan juga penghargaan ini menurut Kasatreskrim Narkoba AKP Syamsul Hidayat dilakukan karena kerjasama yang dilakukan *justice collaborator* ini sangat membantu mencari dan menemukan pelaku utama, yang diharapkan dari hal tersebut dapat mengurangi tingkat penyalahgunaan di Indonesia khususnya Kota Malang.

Hambatan Perlindungan Hukum Bagi *Justice Collaborator*

Dalam perlindungan *justice collaborator* ini sebetulnya tidak ada hambatan secara signifikan karena semua proses telah ditentukan di SEMA No 04 Tahun 2011. *Justice collaborator* adalah salah satu cara yang digunakan untuk memudahkan menemukan pelaku utama dari suatu tindak pidana khusus seperti halnya dalam tindak pidana narkoba, setelah adanya pengungkapan pelaku utama ini *justice collaborator* akan dilindungi baik fisik maupun secara hukum. Proses perlindungan yang dilakukan untuk *justice collaborator* sendiri di Polres Kota Malang tidak memiliki hambatan apapun karena menurut Kasatreskrim Narkoba AKP Syamsul Hidayat semua prosedur dilaksanakan sesuai peraturan yang ada yaitu mengacu kepada SEMA No. 4 Tahun 2011, akan tetapi hambatan yang pernah dialami oleh pihak Kasatreskrim Narkoba lebih pada penerapan *justice collaborator*, hambatan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Pelaku yang menjadi sasaran *justice collaborator* ternyata telah ditangkap oleh kepolisian wilayah yang lain dimana hal ini menyebabkan kerugian bagi pihak kepolisian yang mengabdikan *justice collaborator*.

Pelaku yang menjadi sasaran *justice collaborator* ternyata telah ditangkap oleh kepolisian wilayah yang lain di dalam penerapan *justice collaborator* hal ini sering terjadi karena lihaihnya pelaku-pelaku tindak pidana narkoba berpindah-pindah tempat untuk mengelabui aparat penegak hukum. Karena hal tersebut kemudian pelaku utama yang seharusnya tertangkap karena adanya kesaksian dari pelaku yang telah

tertangkap menjadi batal, hal ini kemudian membuat kerugian bagi pihak penegak hukum karena telah memberikan hak istimewa untuk pelaku *justice collaborator* tersebut.

2. Sikap tidak jujur dari seorang *justice collaborator* sendiri.

Sikap tidak jujur ini sering terjadi dalam penerapan *justice collaborator* karena para pelaku tindak pidana narkoba yang menginginkan hak istimewa dari *justice collaborator* tersebut, sehingga berlomba-lomba untuk bersedia menjadi saksi untuk pelaku utama dalam tindak pidana narkoba yaitu pengedar atau bahkan bandar. Kemudian hal tersebut menjadikan para pelaku tindak pidana narkoba berbicara tidak sesuai kebenaran hanya untuk sebuah kebebasan, yang menimbulkan kerugian bagi kepolisian karena telah menyita waktu yang seharusnya bisa digunakan untuk menangani kasus-kasus penting lainnya.

Hambatan-hambatan yang terjadi diatas kemudian menjadikan penerapan *justice collaborator* jarang diterapkan atau diproses sampai selesai, karena hanya akan memakan waktu dan membuat kasus yang lebih penting terbengkalai. Sehingga akan jarang sekali *justice collaborator* diterapkan untuk tindak pidana narkoba.

Upaya Mengatasi Hambatan

Hambatan-hambatan yang dihadapi selama proses *justice collaborator* menjadi salah satu hal yang sangat merugikan karena berhubungan dengan keefektifan waktu yang terbuang dan juga menyebabkan kasus-kasus lain yang jauh lebih penting menjadi tidak terselesaikan dengan cepat.

Hal itu kemudian memberikan gambaran tentang kehati-hatian aparat penegak hukum khususnya kepolisian untuk mengabdikan *justice collaborator* yang ada di Polres Kota Malang di bidang tindak pidana narkoba. kehati-hatian yang dimaksud dalam hal ini adalah pengecekan kembali informasi tentang pelaku tindak pidana narkoba tersebut selama proses penyidikan dan penyelidikan apakah sikap selama proses tersebut pelaku tindak pidana narkoba tersebut sering berkata sesuai fakta atau sebaliknya, mengecek kembali data-data tentang narapidana yang telah tertangkap dalam tindak pidana narkoba di Kota Malang.

Melihat kembali data-data tentang pelaku tindak pidana narkoba tersebut apakah pernah menyebut orang lain selama penyidikan dan penyelidikan atau tidak menyebut siapapun, karena apabila sejak awal sudah ada nama yang telah disebut dan setelah dicek nama-nama tersebut bersih dari narkoba, maka ada kemungkinan pelaku tindak pidana narkoba tersebut tidak jujur.

PENUTUP

Penerapan ketentuan *justice collaborator* tindak pidana narkoba di Polres Kota Malang pernah dilakukan dengan syarat sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011. Setelah memenuhi semua syarat-syarat secara yuridis, seorang *justice collaborator* mengajukan permohonan penetapan kesediaan narapidana untuk bekerjasama dengan penegak hukum ke Pengadilan Negeri untuk diproseskan kepada pihak Polres Kota Malang. Setelah proses tersebut kemudian pihak Polres Kota Malang mengecek kembali data untuk ditindak lanjuti apakah permohonan tersebut ditolak atau diterima oleh Polres Kota Malang. Kasus terakhir tentang *justice collaborator* yang ada Polres Kota Malang

dari lembaga pemasyarakatan narkoba kelas II-A pamekasan yang terjerat pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republic Indonesia Nomor 35 tahun 2009 dengan tuntutan pidana 5 tahun 0 bulan denda Rp. 1.000.000.000 subsider 3 bulan, tanggal penahanan 21 maret 2016 sampai dengan ekspirasi 21 maret 2021, ditolak karena setelah data di cek kembali narapidana tersebut sejak awal penangkapan tidak pernah berkata jujur. Perlindungan hukum bagi *justice collaborator* yang pernah dilakukan Polres Malang apabila *justice collaborator* diterima dan diproses maka akan diberi perlindungan baik fisik maupun imbalan.

Hambatan dalam perlindungan hukum bagi *justice collaborator* di Polres Kota Malang ini tidak terlalu ada karena penerapan yang telah sesuai dengan peraturan yang ada hanya saja hambatan untuk pelaksanaan *justice collaborator* karena biasanya yang telah ditunjuk oleh *justice collaborator* tersebut telah tertangkap oleh kepolisian lain. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam perlindungan bagi *justice collaborator* pihak kepolisian lebih berhati-hati dalam mengabulkan permohonan *justice collaborator*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Elisabeth Nurhaini Butarbuta, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: PT Refika Aditama.

Lilik Mulyadi, 2015, *Perlindungan Hukum Whistleblower & Justice Collaborator*, Bandung: PT. Alumsi.

P Joko Subagyo, 1999, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Ratna WP, 2017, *Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkoba*, Yogyakarta : Legality.

Rodliyah dan Salim HS, 2017, *Hukum Pidana Khusus*, Depok: PT RajaGrafindo Perseda.

Ronny Hanitijo Soemitro, 1985, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus*, Jakarta: Kencana, 2017.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 1985, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba